



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.

12. Kepala.....

12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.
13. Subbidang adalah Subbidang pada Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.
14. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.
17. Pimpinan adalah Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Subbidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Partai Politik; dan
 - b. Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. Bidang.....

- (4) Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Subbidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu; dan
 - b. Subbidang Penanggulangan Masalah Politik, Sosial Budaya dan Masyarakat.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Badan, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa dan Demokrasi.

Pasal 6.....

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan tugas dibidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset, penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 10

Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif, Eksekutif Dan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik;

c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik;
 - d. melaksanakan tugas dibidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif dan partai politik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat;
 - d. melaksanakan tugas dibidang hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Kesatuan Bangsa Dan Demokrasi

Pasal 13

Bidang Kesatuan Bangsa Dan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu, penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kesatuan Bangsa Dan Demokrasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu, penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu, penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu, penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu, penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu, penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Subbidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi Dan Fasilitasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu;

c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu;
 - d. melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbidang Penanggulangan Masalah Politik, Sosial Budaya Dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat;
 - d. melaksanakan tugas dibidang penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penanggulangan masalah politik, sosial budaya dan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Eselon Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;

e. Kepala.....

- e. Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (2) angka 5 dan ketentuan Bab VII Pasal 115 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TANGGAL 9 JANUARI 2017 M
 10 RABIUL AKHIR 1438 H



Keterangan :
 _____ : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan

Pit. BUPATI ACEH UTARA,
 dto
 MUHAMMAD JAMIL